



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN (Alamat sesuai KTP) dan sekarang berdomisili di Jalan GG Glatik RT 014 RW 004 Desa Ngampel, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .10 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn., tanggal 11 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3519121022023014 tertanggal 23 Februari 2023 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah seorang Janda dan status Tergugat adalah seorang Duda ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi setelah menikah pada bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Bahwa masalah ekonomi yang mana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah ke Penggugat;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja di Warung Soto;
 - c. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang dan untuk membayar hutangnya Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Bahwa Tertugat tidak bisa mengayomi Penggugat beserta anaknya dan bersikap selayaknya suami kepada isteri;
5. Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang menuncak antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan sebagai istri Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat menjual tanah untuk membayar hutang-hutangnya, dan Tergugat bersikap seenaknya sendiri dan akibat dari pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah adik Tergugat di Jalan GG Glatik RT. 014 RW. 004 Desa Ngampel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



6. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, atau keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bermusyawarah untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak sudah ada komunikasi lagi ;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan perceraian ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tamin bin Sarinem) terhadap Penggugat (Sukirah binti Kariyo Dinah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn tanggal 11 Februari 2025, Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tidak bertemu Tergugat dan berdasarkan keterangan sekretaris desa setempat, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan bukan penduduk Desa Ngampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwasannya alamat Tergugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat tempat tinggal adik Tergugat dan senyatanya Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, namun tidak bertemu dan telah ternyata berdasarkan keterangan sekretaris desa setempat, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relas Tergugat tersebut bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencantuman identitas dalam hal ini alamat tempat tinggal Tergugat senyatanya tidak semata-mata memudahkan Jurusita dalam melakukan pemanggilan, akan tetapi agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan membela kepentingannya. Sehingga dengan tidak jelasnya alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat tidak dapat membela kepentingannya. Dan jika ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga akan sulit dan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menghadap di persidangan jika panggilan tidak sampai kepadanya;

Menimbang, bahwa pencantuman alamat tempat tinggal dalam hal ini tempat tinggal riil salah satu pihak merupakan bagian dari identitas yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formal sebuah gugatan atau permohonan dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Amin

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	190.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)